KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Nomor: 158/KPT.W12-U/SK.HM1.1.1/IV/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH,

Menimbang :

1. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2144/KMA/SK/III/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK/OT.1.6/III/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/Dju/Sk.Hm1. 1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8 Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 123/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2026 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH.

KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.

KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 14 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa tengah
Nomor : 158/KPT.W12-U/SK.HM1.1.1/IV/2026
Tanggal : 14 April 2026

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Tinggi Jawa tengah akan memberikan kompensasi berdasarkan waktu keterlambatan pemberian layanan.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

NO	WAKTU KETERLAMBATAN	KOMPENSASI
1.	Lebih dari 10 menit	Permohonan Maaf
2.	Lebih dari 20 menit	Tempat Parkir Prioritas
3.	Lebih dari 30 menit	Layanan Utama / Prioritas untuk kunjungan selanjutnya

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal :14 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.